

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

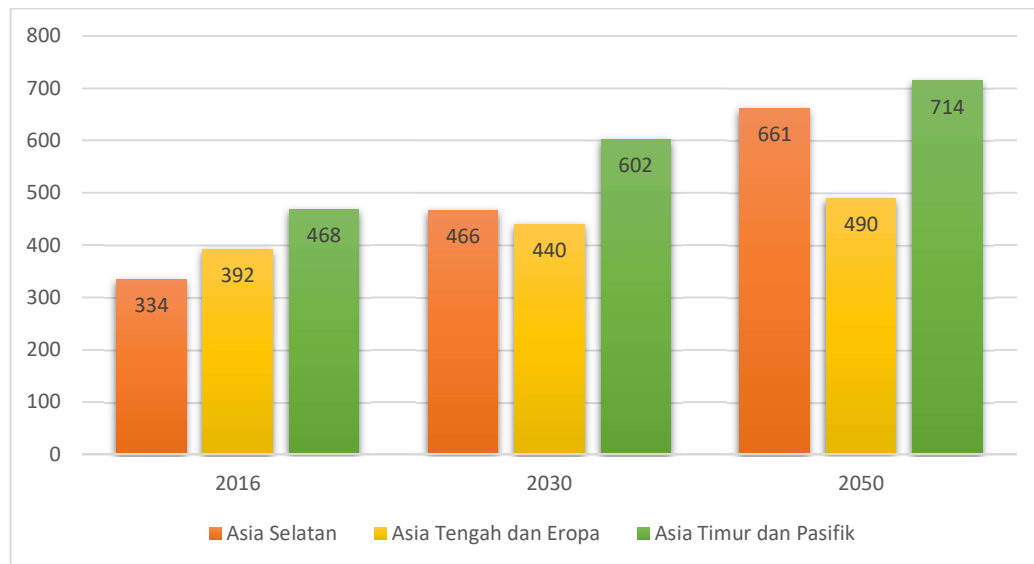
Sustainability atau berkelanjutan menjadi kata yang sering didengar. Terlebih lagi sejak diperkenalkannya *Sustainable Development Goals* (SDG's), yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diawali dengan mengadopsi deklarasi MDG's (*Millenium Development Goals*) oleh PBB pada tahun 2000 dan berakhir di tahun 2015, kemudian berlanjut dengan SDG's. MDG's memiliki 8 (delapan) tujuan utama, yang diperluas menjadi 17 tujuan dalam SDG's. Konsep 3P (*planet, people, dan profit*) yang dikenal sebagai konsep berkelanjutan dikembangkan menjadi 5P dengan tambahan *peace* dan *partnership* (Ishartono. Rahardjo, 2016). Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya melalui pengelolaan sampah dalam mendukung pencapaian tujuan SDG's,

Mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, berarti harus menyadari pentingnya mengurangi jejak lingkungan dengan mengubah cara produksi dan konsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pengolahan sampah yang efisien dan pengelolaan sumber daya alam bersama adalah tujuan penting untuk mencapai tujuan ini. Selain itu mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan meminimalkan sampah sangat penting, seperti halnya juga mendukung program pengurangan sampah yang telah dijalankan oleh negara-

negara maju serta bergerak menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan pada tahun 2030 bagi negara-negara berkembang.

Sampah menjadi salah satu masalah utama di masing-masing negara. Jumlah limbah padat yang dihasilkan di kota-kota Asia telah meningkat pesat dalam dekade terakhir, terutama karena peningkatan standar hidup, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan industrialisasi di kota-kota (Baba, et al., 2012). Pengelolaan sampah kota telah menjadi salah satu yang paling mendesak masalah lingkungan di kota-kota Asia Selatan, misalnya, lebih karena terkait erat dengan kualitas air minum, sanitasi dan kesehatan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat miskin perkotaan, juga perubahan iklim global (Sudibyo, Irfan, and Surya 2017).

Tren kenaikan proyeksi timbulan sampah kawasan semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti pada kawasan Asia Selatan proyeksi kenaikannya selama periode 2016-2050 adalah sebanyak 327 juta ton/tahun, sedangkan kawasan Asia Tengah dan Eropa sebanyak 98 juta ton/tahun, sementara ini kawasan Asia Timur dan Pasifik mengalami kenaikan 246 juta ton/tahun (Gambar 1.1). Kawasan Asia Timur dan Pasifik menempati tempat tertinggi penyumbang timbulan sampah terbanyak di kawasan Asia.



Gambar 1.1
Grafik Proyeksi Timbulan Sampah di Asia (juta ton/tahun)
 Sumber: World Bank, 2021

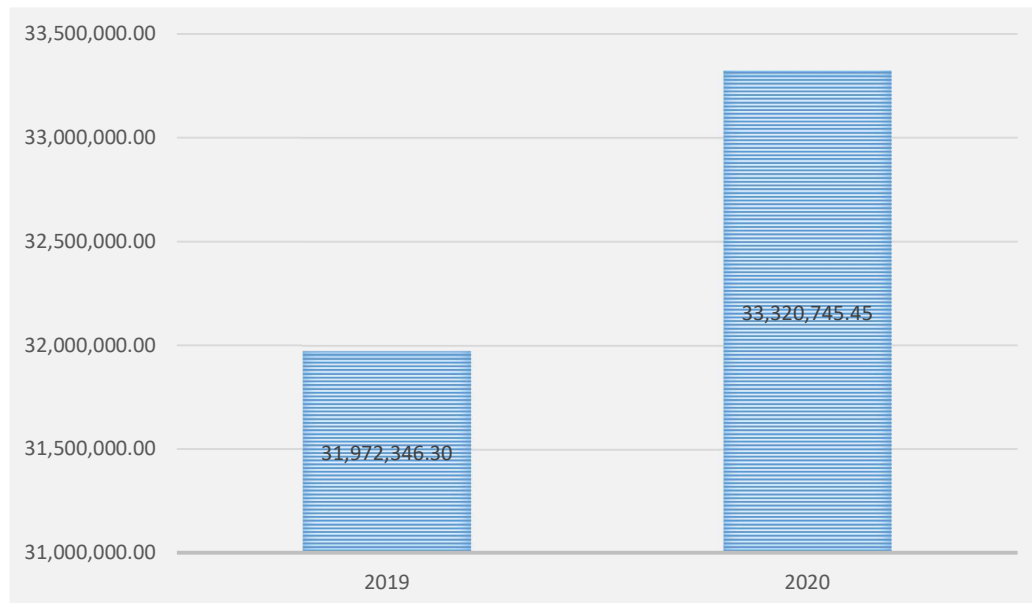
Di Indonesia kebijakan pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi ditemukan bahwa pengelolaan sampah di banyak tempat di Indonesia tidak dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur pengelolaan sampah yang layak secara ekologis, sehingga berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan (Ali, 2019). Masalah sampah telah menjadi perhatian nasional, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir secara terpadu dan utuh guna mencapai keuntungan ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan menjamin lingkungan yang aman serta mengubah perilaku masyarakat (Mahyudin 2007).

Pandangan tradisional terhadap pengelolaan sampah, sebagian besar fokus pada peningkatan upaya pengumpulan, tetapi gagal secara komprehensif mempertimbangkan siklus hidup sampah dan perputaran ekonomi yang ada di seluruh siklus hidup sampah. Upaya manajemen persampahan seharusnya

difokuskan pada identifikasi rantai nilai daripada rantai pembuangan sampah. Tujuan pengumpulan sampah dan infrastruktur pemulihan tidak hanya difokuskan pada otomatisasi proses yang ada, tetapi lebih pada penerapan praktik terbaik dengan tujuan menciptakan nilai-nilai (Esmacilian, et al., 2018).

Pentingnya pengelolaan sampah merupakan kewajiban bersama baik itu pemerintah, masyarakat, sektor privat, dan *stakeholder* lain yang terlibat dalam rangka pengurangan sampah (Mohan, Sinha, and Lal 2016). Hal ini tidak lepas dari faktor bertambahnya timbulan sampah yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaporkan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2 tentang grafik timbulan sampah di Indonesia tahun 2019-2020 tergambar bahwa akhir tahun 2020 total sampah yang ditimbulkan secara nasional mencapai 67,8 juta ton (Setiawan, 2021). Besaran sampah yang ditimbulkan 270 juta penduduk sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya, atau sekitar 0,68 kg sampah setiap penduduk per harinya.

Pengolahan data persampahan yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) juga memperlihatkan kenaikan jumlah timbulan sampah di Indonesia selama 2019-2020. Timbulan sampah Indonesia tahun 2019 sebesar 31.972.346 ton/tahun dan tahun 2020 sebesar 33.320.745 ton/tahun, adapun kenaikan timbulan sampah yang terjadi sebesar 4,04% yakni sebanyak 1.348.399 ton/tahun (Gambar 1.2).



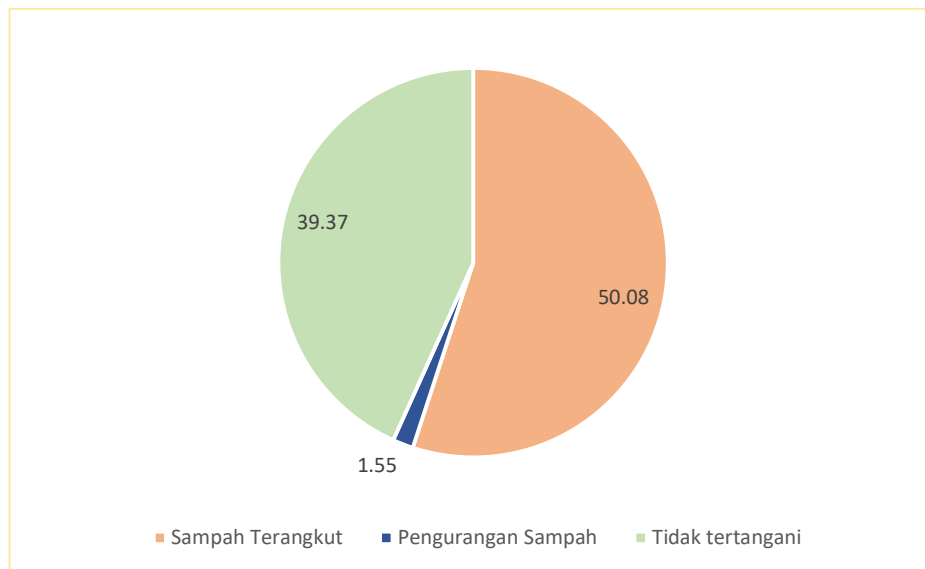
Gambar 1.2
Grafik Timbulan sampah di Indonesia Tahun 2019-2020
 Sumber: SIPSN, 2020

Pola paradigma yang telah dipraktikkan dalam tata kelola sampah di Indonesia adalah kumpul-angkut-buang atau pola linear yang menyumbang kenaikan angka timbulan sampah di Indonesia. Kenaikan jumlah timbulan sampah kemudian ditindaklanjuti pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang membagi pengelolaan sampah menjadi dua kegiatan yaitu: pengurangan dan penanganan (pasal 19).

Implementasi dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah, salah satunya adalah dengan melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang merupakan inovasi dalam pengelolaan sampah yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari sumber hingga pengolahan akhir dalam pengelolaan sampah terpadu. Tujuan dari pengelolaan sampah tersebut adalah agar 100% sampah dapat

ditangani secara efektif dan tepat sebagai tujuan ideal Tahun Indonesia Bersih Sampah pada 2025 (siaga online, 24 Maret 2019).

Pengelolaan sampah yang hanya berfokus pada penanganan sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir menjadi beban dalam mencapai tujuan Tahun Indonesia Bersih Sampah tahun 2050. Upaya pengurangan sampah yang pada tahun 2018 pengurangannya sangat kecil, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 yang menggambarkan cakupan akses sampah perkotaan di Indonesia berikut.

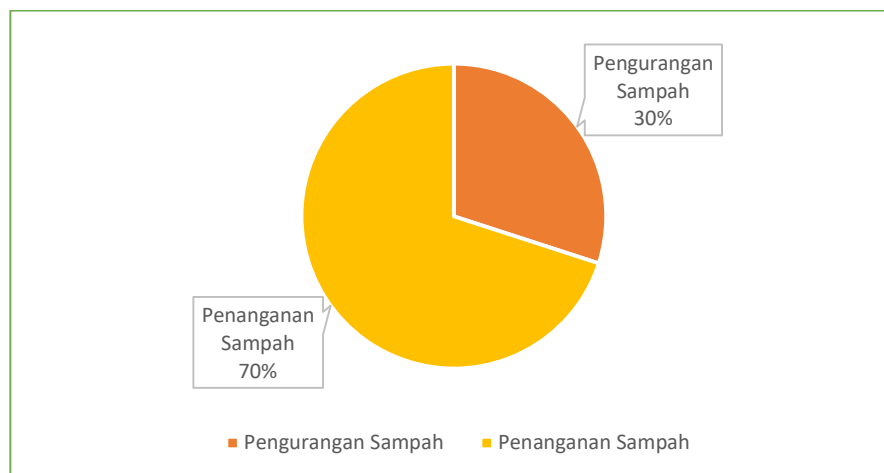


Gambar 1.3
Diagram Cakupan Akses Sampah Perkotaan di Indonesia
Sumber: Susenas MKP 2018

Pengurangan sampah masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan, hal ini tampak pada Gambar 1.3, bahwa pada tahun 2018 pengurangan sampah di Indonesia masih pada angka 1,55%, sedangkan sampah yang tidak tertangani berada di angka 39,37%, dan sampah yang terangkut sebanyak 50,08% untuk selanjutnya dibuang ke TPA. Ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018

penanganan sampah di Indonesia masih belum mampu mengurangi beban tampung TPA.

Gagasan “pengurangan sampah” dari sumbernya sebesar 30% pada tahun 2025 menjadi paradigma kunci dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. tersebut. Timbulan sampah yang meningkat memberikan efek buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, oleh karenanya perlu dilaksanakan langkah penanganan. Penanganan sampah di Indonesia melalui Jakstranas telah menentukan target sebesar 30% pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, dan penanganannya mencapai 70% sampai tahun 2025 (Gambar 1.4).



Gambar 1.4
Target Kebijakan dan Strategi Nasional 2025
 Sumber: BPS, 2016

Konsep pengurangan sampah menunjukkan tekad yang sangat kuat dan harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya melalui perubahan perilaku dan budaya masyarakat Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan. Tidak mungkin pemerintah mampu melaksanakannya sendirian.

Partisipasi berbagai pihak diperlukan sebagai upaya positif bagi pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan atas komponen ekonomi, sosial dan lingkungan (Ngoya 2015). Indikator pembangunan berkelanjutan menunjukkan adanya kemajuan di bidang sosial dan ekonomi, namun penurunan pada lingkungan (Fauzi and Oxtavianus 2014).

Kesadaran kolektif seluruh lapisan masyarakat, sehingga “Gerakan Masyarakat” merupakan gerakan besar pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah (Dyah, 2015) memiliki proses yang kompleks dan panjang, tidak hanya dianggap sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai paradigma pengelolaan. Solusinya tidak terbatas pada akhir sistem pengelolaan sampah (*end of pipe*), tetapi sistem manajemen yang menyeluruh meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan sampah, hingga proses daur ulang. Sehingga kesadaran kolektif perlu ditumbuhkan dalam rangka mengurangi jumlah timbulan sampah dari sumbernya sebagai bentuk partisipasi.

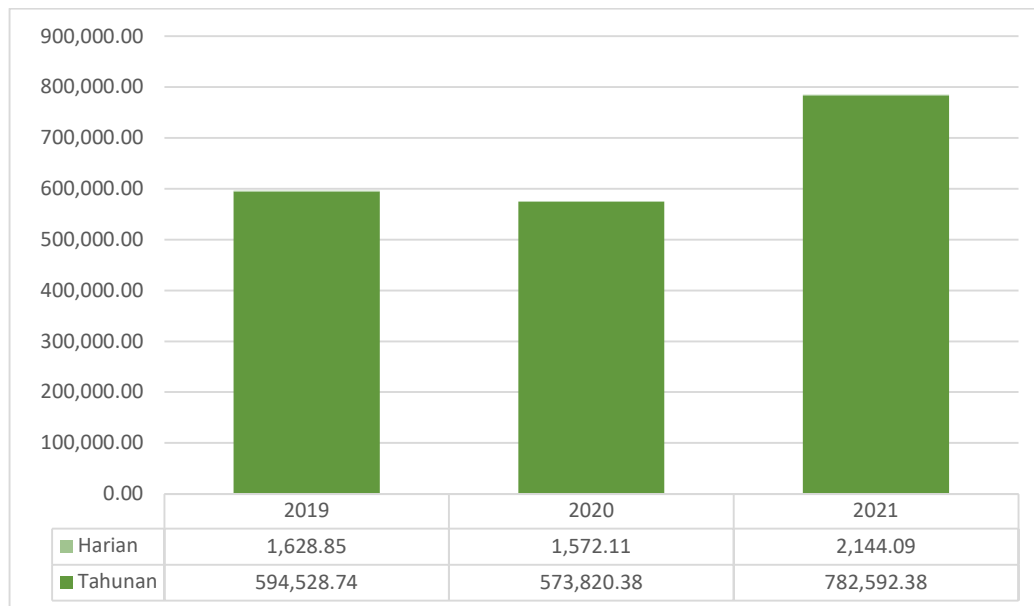
World Bank (2012) mengklaim bahwa ada pertumbuhan yang sangat cepat dalam timbulan sampah, dengan 2,9 miliar penduduk perkotaan menghasilkan sekitar 0,64 kg per orang per hari (0,68 miliar ton per tahun) pada tahun 2002 dan jumlah ini telah meningkat menjadi sekitar 3 miliar individu yang ditimbulkan 1,2 kg per orang per hari (1,3 miliar ton per tahun) pada tahun 2012. Sampah ini diperkirakan akan terus meningkat sehingga 4,3 miliar penduduk perkotaan akan menghasilkan 1,42 kg per orang per hari sampah kota pada tahun 2025 (2,2 miliar ton per tahun). Salah satu inisiatif untuk mengatasi pertumbuhan sampah terutama di wilayah perkotaan adalah salah satu tujuan SDG’s dan Peraturan Presiden.

Pada sebagian besar negara ASEAN, pembuangan terbuka dan pembakaran sampah terbuka lazim dilakukan (Jain 2017). Keberadaan sampah merupakan isu yang penting dan menjadi krusial baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi di wilayah perkotaan. Peningkatan volume sampah tidak diikuti dengan perbaikan sistem pengelolaan sampah, dalam prinsip pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah masih menjadi prioritas di kota-kota besar di Indonesia (Maulina 2012). Hal ini berakibat pada bertambahnya volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semestinya sudah dikurangi timbulannya, misalnya sampah yang dibuang sekitar 850 ton per hari dan hanya sekitar 125 ton yang dijadikan kompos di TPA Jatibarang. Ini berarti bahwa sekitar 80 persen sampah tertimbun di TPA, sehingga tersimpan dan jelas mempengaruhi kapasitas penuhnya TPA Jatibarang (Purnaweni 2017).

Pengelolaan sampah yang terjadi justru tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2005-2009 oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, sejumlah perjanjian atau kewajiban internasional untuk memenuhi amanat sebagai bangsa yang bermartabat telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Kesepakatan tersebut tercakup dalam Agenda 21 (mekanisme pembangunan bersih, 3R: *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*), Prinsip Dublin, Kesepakatan Rio, Protokol Kyoto dan sasaran *Millenium Development Goals* (MDG's) yang kemudian dimutakhirkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2016.

Sampah juga merupakan problem serius pemerintah-pemerintah daerah di pulau terbesar Indonesia yaitu di Kalimantan. Volume timbulan sampah Kalimantan Selatan sebanyak 2.100 ton per hari atau 766.000 ton per tahun. Dari

jumlah tersebut 19% adalah sampah plastik yang diperkirakan sebesar 295,6 ton per hari atau 107.000 ton setahun (SIPSN, 2020). Seiring bertambahnya jumlah penduduk secara tidak langsung akan menambah jumlah sampah. Demikian juga dengan timbulan sampah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami kenaikan jumlah timbulan pada periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Kenaikan timbulan sampah dapat dilihat pada Gambar 1.5 mengenai timbulan sampah di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021 berikut.



Gambar 1.5
Timbulan Sampah di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021

Sumber: SIPSN, 2022

Berdasarkan Gambar 1.5 digambarkan bahwa selama tiga tahun terakhir terjadi kenaikan sampah sebanyak 24,03% atau sebanyak 188.063,64 ton per tahun ini menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah penduduk juga mempengaruhi timbulan sampah yang terjadi. Jumlah sampah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, selain itu konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang berakibat jumlah sampah akan meningkat pula (Maulina, 2012; Subekti, 2010;

Neriamparampil, 2018). Untuk mengantisipasi lonjakan peningkatan jumlah sampah yang ditimbulkan perlu dilaksanakan pengelolaan sampah. Urbanisasi yang meningkat dan pertumbuhan populasi yang terjadi mengakibatkan perlunya pengelolaan sampah sebagai masalah yang menimbulkan keprihatinan (Neriamparampil 2018).

Diperlukan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, seperti dengan menyediakan tempat sampah mandiri berupa tong sampah, meletakkan sampah secara teratur di tempat yang mudah diakses petugas pengumpul sampah, merapikan agar sampah tidak berserakan dan jatuh ke dalam parit (Yasa; 2013, Mulyadi, Husein, & Saam; 2012). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah Kabupaten Tabalong diharapkan dapat berupa kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Partisipasi masyarakat dalam sebuah program sangat penting, sejalan dengan hasil penelitian Puspitawati & Rahdriawan (2012) yang menyatakan bahwa perkembangan partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari faktor karakter sosial masyarakat yang mana sifat sosial masyarakat merupakan komponen penyusun modal sosial yang dapat menghasilkan rasa memiliki masyarakat (*sense of community*), rasa percaya (*trust*) dan solidaritas anggota masyarakat sehingga memungkinkan terciptanya pembelajaran dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati antar masyarakat.

Tidak hanya sampai di situ, beragam kegiatan dilakukan pemerintah Kabupaten Tabalong dengan memfokuskan kegiatan yang melibatkan peran serta

masyarakat. Pemerintah gencar menyosialisasikan kegiatan sosialisasi pengolahan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), pengembangan bank sampah dan kebijakan pengurangan kantong plastik ‘Pergerakan Mengubah Sampah Menjadi Berkah’, dengan tujuan Tabalong Bebas Sampah pada 2020. Kegiatan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengatasi peningkatan volume sampah yaitu dengan cara: mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat (Sulistyorini, 2015). Salah satunya menurut Dwiyanto (2011) adalah dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dengan prinsip 3R berbasis masyarakat merupakan solusi paradigmatik, yaitu solusi dari paradigma cara mengelola sampah.

Solusi pengurangan sampah dengan prinsip 3R yang dimulai sejak dari timbulan sampah tentunya akan meringankan beban TPA Sampah. Pada Kabupaten Tabalong sejak tahun 2019 telah dibangun TPA sampah dengan menggunakan sistem *sanitary landfill* seluas 10 ha, menggantikan TPA Sampah Desa Maburai yang masih menggunakan sistem *open dumping* dan hanya memiliki luasan sebesar 2 ha (dlh.tabalongkab.go.id, 2021). Pemindahan TPA Sampah pada Kabupaten Tabalong merupakan salah satu bentuk upaya merubah pola buang sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Upaya pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah adalah melalui upaya mengubah paradigma mengenai sampah ini, mengganti menjadi paradigma 3R. Salah satunya, pada masyarakat Kabupaten Tabalong masih ditemukan praktik buang sampah di sungai yang disebabkan kurangnya sarana persampahan (Astina, et. al., 2020). Strategi pengelolaan sampah 3R memberi masyarakat

perspektif dan wawasan baru tentang pengelolaan sampah. Sampah tidak seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang tidak berguna, tetapi sampah juga dapat dimanfaatkan sebagai nilai tambah dengan menggunakan metode 3R. Keterlibatan masyarakat dalam proses daur ulang, sebagai produsen dan juga sebagai anggota komunitas penghasil sampah menjadi sangat penting (Suryani: 2014, Setiadi: 2015). Dengan berfokus pada kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi maka pengelolaan sampah juga perlu dipertanggungjawabkan kepada publik yaitu masyarakat.

Upaya lanjutan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah dengan konsep 3R, dengan dibentuknya Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (selanjutnya disebut TPS 3R) yang mulai dibentuk tahun 2012, sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Puspitawati & Rahdriawan (2012) bahwa partisipasi dimulai dari keinginan masyarakat melalui komunitas untuk mendukung program pemerintah. Harapannya manfaat kegiatan pengelolaan sampah berkonsep 3R yang menunjukkan keberhasilan kegiatan, menempatkan partisipasi masyarakat dalam siklus yang manfaat kegiatan pengelolaan sampah berkonsep 3R memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan kegiatan serta menjamin partisipasi mereka dalam kegiatan menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan dan budaya mereka sehari-hari.

Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tabalong memiliki dua Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) yang berlokasi di Tanjung Selatan dan Desa Maburai. Penelitian ini meneliti TPS 3R Tanjung Selatan berdasarkan dua alasan. Alasan pertama karena TPS 3R Tanjung Selatan pernah

meraih predikat terbaik nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lasmianti, 2018). Alasan kedua karena TPS 3R Tanjung Selatan berusaha untuk mengurangi sampah rumah tangga yang jumlahnya terus meningkat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Permasalahan sampah di Tabalong yang diprediksi akan terus meningkat ini kemudian direspon oleh pemerintah setempat melalui TPS 3R tersebut. Selain itu peneliti juga meneliti pada TPS 3R Maju Bersama karena merupakan TPS 3R yang dibangun bersamaan dengan TPS 3R Tanjung Selatan Bersinar.

Dari beberapa kajian sebelumnya tampak bahwa aspek partisipasi publik menjadi penekanan dalam pengelolaan sampah, sementara aspek akuntabilitas publik belum menjadi kajian dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks penelitian ini adalah akuntabilitas publik oleh pengelola Bank Sampah dan TPS 3R di Kabupaten Tabalong sehingga penelitian ini akan memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya. Pada aspek akuntabilitas publik ini, penelitian ini lebih jauh ingin melihat pertanggungjawaban pengelola TPS 3R kepada publik sekaligus sebagai bentuk transparansi publik, sebab bagaimanapun juga partisipasi masyarakat sangat didukung dengan sistem yang transparan melalui akuntabilitas publik yang baik.

Pemerintah pusat kemudian menggerakkan keterlibatan masyarakat dengan menginisiasi kebijakan pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan membuat TPS 3R. Secara sederhana, TPS 3R ini adalah bank sampah dengan skala lebih besar yaitu di tingkat kelurahan, berbeda dengan bank sampah yang berskala RT. Konsep pendekatan seperti ini diharapkan menempatkan

masyarakat sebagai pemeran utama atau fokus pengembangan yang sifatnya memberikan dorongan partisipasi dan kemitraan masyarakat.

Tampak dalam beberapa penelitian sebelumnya bahwa aspek akuntabilitas publik belum menjadi kajian dalam pengelolaan sampah keberlanjutan khususnya dalam konteks penelitian ini adalah akuntabilitas publik oleh pengelola TPS 3R di Kabupaten Tabalong, sehingga penelitian ini akan memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya. Pada teori akuntabilitas publik ini, peneliti lebih jauh ingin melihat pertanggungjawaban pengelola TPS 3R kepada publik sekaligus sebagai bentuk transparansi publik kepada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Transparansi menurut Erkkilä (2020) merupakan kunci dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Sehingga berkaitan dengan aspek partisipasi tidak terlepas dari aspek akuntabilitas dan transparansi.

Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan, terutama karena peningkatan gaya hidup, pertumbuhan ekonomi yang mengubah pola konsumsi masyarakat (Baba, et al., 2012; Maulina, 2012; Subekti, 2010; Neriamparampil, 2018). Peningkatan volume sampah tidak disertai dengan perbaikan sistem pengelolaan sampah, yang menerapkan prinsip kumpul-angkut-buang sampah tetap diutamakan oleh kota-kota besar di Indonesia (Maulina 2012) yang mengakibatkan habisnya masa pakai TPA (Purnaweni 2017). Sebagai antisipasi lonjakan peningkatan jumlah sampah yang ditimbulkan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat melalui perubahan paradigma pengolahan sampah (Artiningsih, 2012; Dwiyanto, 2011). Sistem pengelolaan sampah model TPS 3R yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan ternyata memiliki

permasalahan dalam rendahnya partisipasi dan akuntabilitas publik yang belum mampu mengurangi jumlah timbulan sampah (Setiadi, 2015; Wijayanti & Suryani, 2015; Wardi, 2011; Colon & Fawcett, 2006).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penelitian ini melakukan penelitian pada Kabupaten Tabalong dalam menghadapi permasalahan peningkatan jumlah sampah sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk. Akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat maka konsumsi masyarakat juga meningkat, sehingga jumlah timbulan sampah semakin meningkat. Sebagai antisipasi lonjakan peningkatan jumlah sampah yang ditimbulkan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan yang berbasis keterlibatan masyarakat dengan bentuk TPS 3R. Penelitian ini ingin menjawab mengapa pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong belum optimal dilihat dari aspek partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sampah dengan bentuk TPS 3R dan sudah sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Sampah yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Tabalong.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong?
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong?

4. Bagaimana transparansi pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong?
5. Bagaimana model pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dirumuskan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong.
2. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong.
3. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong.
4. Menganalisis transparansi pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong.
5. Mengembangkan model pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Menghadirkan sebuah kajian ilmu administrasi publik khususnya pada aspek partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong.
2. Menjelaskan landasan pengelolaan sampah pada TPS 3R di Kabupaten Tabalong.
3. Memberikan kontribusi dari kajian administrasi publik dalam memecahkan permasalahan pengelolaan sampah di masyarakat.

